



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI SRIYANTO Alias ARI Alias GRANDONG Bin DIDIK SRIYONO;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pucang Sawit RT.02 Rw.15, Desa Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : TK;

Terdakwa Ari Sriyanto Alias Ari Alias Grandong Bin Didik Sriyono ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/82/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Ari Sriyanto Alias Ari Alias Grandong Bin Didik Sriyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sriyanto Alias Ari Alias Grandong Bin Didik Sriyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP tersebut dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Sriyanto Alias Ari Alias Grandong Bin Didik Sriyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK an. TUKIMIN alamat: Ngrancang RT.001/RW.013, Ds Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2006 Nopol : AD-5228-CF Noka: MH1JB5111GK805256, Nosin: JB51E-1804681, beserta kunciDikembalikan kepada saksi **Tukimin Bin Reso Wijoyo**.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ari Sriyanto Alias Ari Alias Grandong Bin Didik Sriyono bersama-sama dengan Anak Saksi Ak-Ku Mas Benk Bin Sugiarto (Pelaku Anak dalam penuntutan terpisah) pada Hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dukuh. Ngrancang RT. 001, RW. 013, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar atau tepatnya di halaman rumah saksi Tukimin Bin Reso Wijoyo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili telah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama dengan anak Saksi Ak-Ku Mas Benk berboncengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa duduk dibelakang dan anak Saksi Ak-Ku Mas Benk yang mengemudikan sepeda motor melintasi di jalan menurun dekat rumah Saksi Tukimin, Terdakwa melihat beberapa sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh anak Saksi Ak-Ku Mas Benk berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam halaman rumah saksi Tukimin untuk melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di halaman lalu terdakwa kembali menemui anak Saksi Ak-ku Mas Benk dan mengatakan jika salah satu sepeda motor yang terparkir terdapat kunci yang tergantung pada standart double. Kemudian terdakwa bersama anak saksi Ak-ku Mas Benk masuk kembali ke halaman rumah saksi Tukimin lalu terdakwa menunjukan letak kunci sepeda motor kepada anak Saksi Ak-Ku Mas Benk. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Saksi Ak-ku Mas Benk untuk mengembalikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama anak Saksi Ak-Ku Mas Benk ke rumah anak Saksi Ak-Ku Mas Benk lalu meminta anak Saksi Ak-Ku Mas Benk kembali lagi ke halaman rumah saksi Tukimin. Dan terdakwa menunggu di halaman rumah saksi Tukimin.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah anak Saksi Ak-Ku Mas Benk selesai mengembalikan sepeda motor, anak saksi Ak-Ku Mas Benk dan berjalan kaki menuju rumah saksi Tukimin untuk menemui terdakwa yang sudah menunggu di halaman rumah saksi Tukimin. Kemudian Terdakwa bersama-sama anak saksi Ak-Ku Mas Benk tanpa seizin saksi Tukimin berjalan menuju ke Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2006 Nopol : AD-5228-CF Noka : MH1JB5111GK805256, Nosin : JB51E-1804681 atas nama STMK : Tukimin, anak saksi Ak-Ku Mas Benk menuntun Sepeda Motor Honda Supra 125 keluar dari halaman rumah saksi Tukimin diikuti oleh terdakwa kemudian sekira sudah berjarak 50 meter dari rumah saksi Tukimin, sepeda motor dinyalakan dan terdakwa bersama dengan anak saksi Ak-Ku Mas Benk mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa duduk dibelakang membonceng anak saksi Ak-Ku Mas Benk pergi meninggalkan rumah saksi Tukimin dan sesampainya di palang kereta api di daerah Sekarpace, Jebres, Surakarta terdakwa turun dari kendaraan sepeda motor lalu mengatakan kepada anak saksi Ak-Ku Mas Benk "iki diecer wae u nang klitikan" lalu sepeda motor dibawa oleh anak saksi Ak-Ku Mas Benk pergi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan anak Saksi AK-Ku Mas Benk Bin Sugiarto, saksi Tukimin mengalami kerugian senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Ak-Ku Mas Benk Bin Sugiarto**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, dengan didampingi ibu kandungnya Ratna Kusdarwati, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Anak saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan telah ditangkap polisi karena melakukan pencurian;
 - Anak saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Anak saksi telah mengambil tanpa ijin pemiliknya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam merah AD 5228 CF;
 - Anak saksi masih sekolah kejar paket A dan sampai saat ini belum selesai;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah Anak saksi bernama Alm Sugiarto, ibu Anak saksi bernama Ratna Koesdarwati;
- Anak saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor supra 125 warna merah hitam Nopol AD 5228 CF pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di halaman rumah pak Tukimin yang berada di Dusun Ngrancang RT 001 RW 013 Desa Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
- Bersama dengan Terdakwa Ari alias Grandong alamat Pucangsawit, Jebres, Kota Surakarta;
- Pada hari Minggu sore tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Anak saksi bersama Ari alias Grandong berboncengan naik sepeda motor Honda Grand milik kakak Anak saksi Ayu Nimas Benk disekitaran Surakarta (Nusukan dan sekitarnya) atas permintaan Ari dan dirinya bilang nanti dibelikan bensin, kisaran pukul 21.00 Wib. Anak saksi mengajak Ari alias Grandong ke rumah Anak saksi di perumahan dan saat itu dirumah Anak saksi sempat ketiduran kemudian sekira pukul 01.30 Wib Ari alias Grandong membangunkan Anak saksi dan saksi diminta untuk mengantarkan pulang, kemudian Anak saksi mengantarkannya pulang, setibanya di jalan turunan dekat rumahnya pak Tukimin, Ari menyuruh Anak saksi berhenti kemudian Ari berjalan menuju ke dalam halaman rumahnya pak Tukimin dan Anak saksi lihat ada beberapa sepeda motor, kemudian Ari kembali ke tempat Anak saksi berhenti tersebut dan mengatakan jika salah satu motor yang terparkir ada yang kunci kontaknya ada di sepeda motor (tepatnya pada gagang standart dobel) kemudian Ari kembali ke halaman rumah tersebut kemudian Anak saksi juga ikut masuk ke halaman tersebut lalu Ari menunjukkan kunci kontak motor tersebut kemudian Anak saksi disuruh untuk mengembalikan sepeda motor Grand milik kakak Anak saksi ke perumahan sedangkan Ari masih menunggui motor di halaman rumah pak Tukimin, setelah Anak saksi selesai mengembalikan sepeda motor kakak Anak saksi di perumahan kemudian Anak saksi kembali menemui Ari dengan berjalan kaki, setibanya di halaman rumahnya pak Tukimin Anak saksi melihat Ari berdiri di jalan di depan rumahnya pak Tukimin kemudian Anak saksi disuruh masuk ke halaman dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntut keluar dari halaman rumah pak Tukimin, setelah tiba di jalan kemudian karena jalanan turunan Anak saksi didepan dan Ari membonceng di belakang setelah tiba di jembatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira 50 meter dari rumahnya pak Tukimin kemudian sepeda motor Anak saksi stater tangan dan berbunyi lalu Anak saksi memboncengkan Ari ke arah palang kereta api di daerah Sekarpace Jebres kemudian Ari turun di dekat palang tersebut dan mengatakan “ iki diecer wae nang klitikan “ lalu Anak saksi pulang lagi ke Plesungan untuk mengambil knalpot lalu kembali ke palang Sekarpace lagi namun Ari sudah tidak ada, kemudian knalpot sepeda motor hasil curian tersebut Anak saksi ganti dengan knalpot sepeda motor yang Anak saksi ambil dari rumah Anak saksi di Plesungan, kemudian Anak saksi menuju ke rumah nenek Anak saksi di wilayah Pucangsawit dan tidur di rumah nenek tersebut, kemudian kisaran pukul 18.00 Wib Anak saksi menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut untuk mengikuti sekolah kejar paket sampai dengan pukul 21.00 Wib kemudian Anak saksi menuju ke hick milik orang tuanya Yanu dan Anak saksi bertemu dengan Adam lalu Anak saksi menginap di rumahnya keluarganya Adam, kisaran pukul 01.00 Wib Anak saksi dengan Adam dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju rumah orang tua Anak saksi di perumahan Plesungan untuk mengambil rangka sepeda motor yang sebelumnya Anak saksi ambil atau curi dari rumah tetangga Anak saksi dan telah Anak saksi copoti rencananya mau dibawa ke Palang untuk dijual oleh Ari namun karena Anak saksi dan Adam kerepotan membawanya sehingga rangka tersebut Anak saksi taruh di tempatnya Yanu lalu kami kembali ke perumahan lagi untuk mengambil potongan yang lain namun kemudian diamankan oleh warga lalu dibawa ke Polsek Gondangrejo;

- Tidak ada ancaman ataupun kekerasan ketika melakukan pencurian;
- Tujuan anak melakukan pencurian adalah untuk dijual lagi secara eceran dan mendapatkan uang dari hasil penjualannya;
- Uang hasil penjualan akan Anak saksi kasihkan ibu Anak;
- Sepeda motor masih utuh dan belum laku terjual namun untuk knalpot belum Anak saksi ganti dengan knalpot aslinya;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Tukimin Bin Reso Wijoyo**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam merah Nopol AD 5228 CF atas nama saksi Tukimin alamat Ngrancang RT 001 RW 007 Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi yang pertama pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, kejadian antara jam 02.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB Ngrancang RT 001 RW 007 Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar;
- Posisi Saksi sedang tidur kemudian kisaran jam 03.00 Wib saksi keluar rumah untuk mengambil air wudlu untuk sholat tahajud dan melihat sepeda motor yang diparkir di halaman samping kanan rumah atau didepan garasi kamar kos kosan rumah saksi tidak ada;
- Saksi bisa mengetahui pencurian tersebut saat mengambil air wudlu untuk sholat tahajud dan melihat sepeda motor yang diparkir di halaman samping kanan rumah atau didepan garasi kamar kos kosan rumah saksi tidak ada;
- Saksi bertanya kepada istri saksi motor supra kita dimana kemudian di jawab tidak tahu dan sepeda motor tersebut sudah hilang selanjutnya berusaha mencari disekitar lokasi akan tetapi sudah tidak ada selanjutnya saksi menanyakan kepada anak saksi yang satu rumah dengngan saksi dan berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut dan ternyata juga tidak ada kemudian selang keesokan harinya saksi melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Gondangrejo;
- Saksi tidak mengetahui sepeda motor saksi dibawa kabur kemana;
- Ada beberapa sepeda motor lain yang diparkir di garasi tersebut karena garasi tersebut tempat parkir usaha kos saksi;
- Saksi pastinya tidak mengetahuinya bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik saksi;
- Yang mengetahui kejadian selain saksi yaiyu istri saksi Sulami dan anak saksi Agus Siswanto;
- Saksi mengalami kerugian atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Belum pernah terjadi pencurian sebelumnya;
- Pada waktu sepeda motor di parkir di garasi kebiasaan saksi kunci kontak masih disepeda motor dan ditaruh di standart dobel;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ak-ku Mas Benk bin Sugiarto dan Terdakwa mengambil sepeda motor tidak minta ijin saksi;
- Saksi tidak mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Ak Ku Mas Benk, saksi tahu setelah ada tetangga pinjam STNK untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang dibawa Anak Ak Ku Mas Benk;
- Yang dipreteli spion, plat nomor dan kaburator;
- Menurut saksi anak Ak Ku Mas Benk baik dan sering ikut pengajian;
- Saksi ingin sepeda motor ingin diperbaiki seperti semula;
- Saksi memaafkan dan jangan dihukum dinasehati agar bisa menjadi anak baik;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Agus Siswanto Bin Tukimin**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah ayah saksi sendiri yang bernama Tukimin;
- Barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam merah Nopol AD 5228 CF atas nama Tukimin alamat Ngrancang RT 001 RW 007 Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi yang pertama pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, kejadian antara jam 02.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB Ngrancang RT 001 RW 007 Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar;
- Posisi Saksi sedang tidur di kamar;
- Saksi bisa mengetahui pencurian tersebut saat ayah saksi mengambil air wudlu untuk sholat tahajud dan melihat sepeda motor yang diparkir di halaman samping kanan rumah atau didepan garasi kamar kos kosan rumah saksi tidak ada kemudian ayah saksi mendatangi saksi di kamar dan menanyakan apakah saksi menggunakan sepeda motor tersebut dan saksi bilang tidak, kemudian kami sama-sama keluar rumah untuk kembali mengecek keadaan sekitar dan mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kejadian, saksi mengetahui siapa yang diduga mengambil sepeda motor tersebut;
- Saksi tidak memiliki foto sepeda motor milik ayah saksi, namun untuk ciri-ciri sepeda motor yang saksi ingat thothok lampu dekat spion kiri agak retak;
- Yang saksi ketahui kebiasaan ayah saksi menaruhnya atau mengaitkan pada standart dobel sepeda motor tersebut;
- Saksi pastinya tidak mengetahuinya bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik saksi;
- Yang mengetahui ayah saksi bernama Tukimin dan ibu saksi Sulami;
- Kerugian yang dialami ayah saksi atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Dikunci akan tetapi kunci kontaknya masih disepeda motor di bagian standart;
- Anak Ak-Ku Mas Benk mengambil sepeda motor tidak minta ijin;
- Saksi tidak mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor milik ayah saksi adalah Ak Ku Mas Benk, saksi tahu setelah ada tetangga pinjam STNK untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibawa Anak Ak Ku Mas Benk;
- Sepeda motor milik ayah saksi sudah dipreteli, yang dipreteli spion, plat nomor dan kaburator;
- Menurut saksi anak Ak Ku Mas Benk baik dan sering ikut pengajian;
- Saksi ingin sepeda motor ingin diperbaiki seperti semula;
- Ayah saksi memaafkan dan jangan dihukum dinasehati agar bisa menjadi anak baik;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Benar Terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AD 522 CF warna hitam merah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, kejadian antara jam 02.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB Ngrancang RT 001 RW 007 Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar;
- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk;
- Terdakwa bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk melakukan pencurian sepeda motor dengan cara bahwa pada hari Minggu sore tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk berboncengan naik sepeda motor Honda Grand milik kakak Anak saksi Ak Ku Mas Benk disekitaran Surakarta (Nusukan dan sekitarnya) sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak Anak saksi Ak Ku Mas Benk ke perumahannya dan saat itu di rumah Anak saksi Ak Ku Mas Benk Terdakwa sempat ketiduran kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa membangunkan Anak saksi Ak Ku Mas Benk dan Terdakwa minta untuk diantar pulang, kemudian Anak saksi Ak Ku Mas Benk mengantarkan Terdakwa pulang, setibanya di jalan turunan dekat rumahnya pak Tukimin, Terdakwa menyuruh Anak saksi Ak Ku Mas Benk berhenti kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dalam halaman rumahnya pak Tukimin dan Terdakwa lihat ada beberapa sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali ke tempat Anak saksi Ak Ku Mas Benk yang berhenti tersebut dan mengatakan jika salah satu motor yang terparkir ada kuncinya di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan kunci motor tersebut kemudian Anak saksi Ak Ku Mas Benk Terdakwa suruh untuk mengembalikan sepeda motor Grand milik kakaknya tersebut ke perumahan sedangkan Terdakwa masih menunggu motor di halaman rumahnya pak Tukimin, setelah Anak saksi Ak Ku Mas Benk selesai mengembalikan sepeda motor kakaknya tersebut kemudian Terdakwa dengan Anak saksi Ak Ku Mas Benk masuk ke halaman dan mengambil sepeda motor dengan cara menuntunnya keluar dari halaman rumah tersebut, setelah tiba di jalan depan rumah karena jalandanan turunan Terdakwa di boncengkan oleh Anak saksi Ak Ku Mas Benk setelah tiba di jembatan sekira 50 meter dari rumahnya pak Tukimin kemudian sepeda motor di stater tangan lalau berbunyi kemudian Terdakwa dibonceng Anak saksi Ak Ku Mas Benk dengan sepeda motor tersebut ke palang kereta api di daerah Sekarpace Jebres Surakarta kemudian Terdakwa turun di dekat palang tersebut dan Terdakwa pergi makam dengan jalan kaki lalu tiduran di makam Purwoloyo Pucangsawit,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebres Surakarta dan Terdakwa melihat Anak saksi Ak Ku Mas Benk pulang ke Plesunagan dengan motor tersebut setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut hanya Terdakwa mengetahui terakhir motor tersebut dibawa oleh Anak saksi Ak Ku Mas Benk;

- Yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri dan Anak saksi Ak Ku Mas Benk;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK An Tukimin alamat Dk. Ngrancang RT 01 RW 13 Desa Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2006 dengan Nopol AD 5228 CF Noka Mh1jb511gk805256 Nosin Jb51e-1804681 beserta kunci;

yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AD 522 CF warna hitam merah;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, kejadian antara jam 02.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB Ngrancang RT 001 RW 007 Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar;
- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk;
- Terdakwa bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk melakukan pencurian sepeda motor dengan cara bahwa pada hari Minggu sore tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk berboncengan naik sepeda motor Honda Grand milik kakak Anak saksi Ak Ku Mas Benk disekitaran Surakarta (Nusukan dan sekitarnya) sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak Anak saksi Ak Ku Mas Benk ke perumahannya dan saat itu di rumah Anak saksi Ak Ku Mas Benk Terdakwa sempat ketiduran kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan Anak saksi Ak Ku Mas Benk dan Terdakwa minta untuk diantar pulang, kemudian Anak saksi Ak Ku Mas Benk mengantarkan Terdakwa pulang, setibanya di jalan turunan dekat rumahnya pak Tukimin, Terdakwa menyuruh Anak saksi Ak Ku Mas Benk berhenti kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dalam halaman rumahnya pak Tukimin dan Terdakwa lihat ada beberapa sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali ke tempat Anak saksi Ak Ku Mas Benk yang berhenti tersebut dan mengatakan jika salah satu motor yang terparkir ada kuncinya di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menunjukan kunci motor tersebut kemudian Anak saksi Ak Ku Mas Benk Terdakwa suruh untuk mengembalikan sepeda motor Grand milik kakaknya tersebut ke perumahan sedangkan Terdakwa masih menunggu motor di halaman rumahnya pak Tukimin, setelah Anak saksi Ak Ku Mas Benk selesai mengembalikan sepeda motor kakaknya tersebut kemudian Terdakwa dengan Anak saksi Ak Ku Mas Benk masuk ke halaman dan mengambil sepeda motor dengan cara menuntunnya keluar dari halaman rumah tersebut, setelah tiba di jalan depan rumah karena jalanan turunan Terdakwa di boncengkan oleh Anak saksi Ak Ku Mas Benk setelah tiba di jembatan sekira 50 meter dari rumahnya pak Tukimin kemudian sepeda motor di stater tangan lalau berbunyi kemudian Terdakwa dibonceng Anak saksi Ak Ku Mas Benk dengan sepeda motor tersebut ke palang kereta api di daerah Sekarpance Jebres Surakarta kemudian Terdakwa turun di dekat palang tersebut dan Terdakwa pergi makam dengan jalan kaki lalu tiduran di makam Purwoloyo Pucangsawit, Jebres Surakarta dan Terdakwa melihat Anak saksi Ak Ku Mas Benk pulang ke Plesungan dengan motor tersebut setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut hanya Terdakwa mengetahui terakhir motor tersebut dibawa oleh Anak saksi Ak Ku Mas Benk;

- Yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri dan Anak saksi Ak Ku Mas Benk;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin pemiliknya;
- Kerugian yang dialami ayah saksi atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) lembar STNK An Tukimin alamat Dk. Ngrancang RT 01 RW 13 Desa Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2006 dengan Nopol AD 5228 CF Noka

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mh1jb511gk805256 Nosin Jb51e-1804681 beserta kunci, yang telah diperlihatkan di persidangan dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4, KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ARI SRIYANTO Alias ARI Alias GRANDONG Bin DIDIK SRIYONO** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **ARI SRIYANTO Alias ARI Alias GRANDONG Bin DIDIK SRIYONO** sebagai Terdakwa, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata Terdakwa sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan fakta hukum, bahwa Terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AD 522 CF warna hitam merah, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, kejadian antara jam 02.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB Ngrancang RT 001 RW 007 Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk, Terdakwa bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk melakukan pencurian sepeda motor dengan cara bahwa pada hari Minggu sore tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk berboncengan naik sepeda motor Honda Grand milik kakak Anak saksi Ak Ku Mas Benk disekitaran Surakarta (Nusukan dan sekitarnya) sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak Anak saksi Ak Ku Mas Benk ke perumahannya dan saat itu di rumah Anak saksi Ak Ku Mas Benk Terdakwa sempat ketiduran kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa membangunkan Anak saksi Ak Ku Mas Benk dan Terdakwa minta untuk diantar pulang, kemudian Anak saksi Ak Ku Mas Benk mengantarkan Terdakwa pulang, setibanya di jalan turunan dekat rumahnya pak Tukimin, Terdakwa menyuruh Anak saksi Ak Ku Mas Benk berhenti kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dalam halaman rumahnya pak Tukimin dan Terdakwa lihat ada beberapa sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali ke tempat Anak saksi Ak Ku Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benk yang berhenti tersebut dan mengatakan jika salah satu motor yang terparkir ada kuncinya di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menunjukan kunci motor tersebut kemudian Anak saksi Ak Ku Mas Benk Terdakwa suruh untuk mengembalikan sepeda motor Grand milik kakaknya tersebut ke perumahan sedangkan Terdakwa masih menunggu motor di halaman rumahnya pak Tukimin, setelah Anak saksi Ak Ku Mas Benk selesai mengembalikan sepeda motor kakaknya tersebut kemudian Terdakwa dengan Anak saksi Ak Ku Mas Benk masuk ke halaman dan mengambil sepeda motor dengan cara menuntunnya keluar dari halaman rumah tersebut, setelah tiba di jalan depan rumah karena jalanan turunan Terdakwa di boncengkan oleh Anak saksi Ak Ku Mas Benk setelah tiba di jembatan sekira 50 meter dari rumahnya pak Tukimin kemudian sepeda motor di stater tangan lalau berbunyi kemudian Terdakwa dibonceng Anak saksi Ak Ku Mas Benk dengan sepeda motor tersebut ke palang kereta api di daerah Sekarpance Jebres Surakarta kemudian Terdakwa turun di dekat palang tersebut dan Terdakwa pergi makam dengan jalan kaki lalu tiduran di makam Purwoloyo Pucangsawit, Jebres Surakarta dan Terdakwa melihat Anak saksi Ak Ku Mas Benk pulang ke Plesungan dengan motor tersebut setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut hanya Terdakwa mengetahui terakhir motor tersebut dibawa oleh Anak saksi Ak Ku Mas Benk, yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri dan Anak saksi Ak Ku Mas Benk, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak minta izin pemiliknya, Kerugian yang dialami ayah saksi atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) lembar STNK An Tukimin alamat Dk. Ngrancang RT 01 RW 13 Desa Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2006 dengan Nopol AD 5228 CF Noka Mh1jb511gk805256 Nosin Jb51e-1804681 beserta kunci, yang telah diperlihatkan di persidangan dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, objek dari perkara ini adalah barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2006 dengan Nopol AD 5228 CF Noka Mh1jb511gk805256 Nosin Jb51e-1804681 beserta kuncinya dan akibat kejadian tersebut, kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur kedua terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AD 522 CF warna hitam merah, tidak ada ijin dari pemiliknya, Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, kejadian antara jam 02.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB Ngrancang RT 001 RW 007 Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar, yang dilakukan bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk, sepeda motor tersebut rencananya akan di jual tetapi sebelum sempat di jual Anak saksi Ak Ku Mas Benk tertangkap warga dan kemudian di serahkan kepada pihak kepolisian, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AD 522 CF warna hitam merah yang merupakan suatu benda yang telah berpindah dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan Terdakwa dan Anak saksi Ak Ku Mas Benk tanpa ijin terlebih dahulu dan kemudian benda tersebut telah dipakai oleh Anak saksi Ak Ku Mas Benk seolah-olah miliknya, sehingga perbuatan Terdakwa dan Anak saksi Ak Ku Mas Benk tersebut merupakan perbuatan melawan hukum untuk memiliki barang kepunyaan orang lain tanpa ijin pemiliknya. Dengan demikian unsur ketiga inipun telah dipenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AD 522 CF warna hitam merah, tidak ada ijin dari pemiliknya, Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, kejadian antara jam 02.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB Ngrancang RT 001 RW 007 Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar, yang dilakukan bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk, sepeda motor tersebut rencananya akan di jual tetapi sebelum sempat di jual Anak saksi Ak Ku Mas Benk tertangkap warga dan kemudian di serahkan kepada pihak kepolisian, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AD 522 CF warna hitam merah yang merupakan suatu benda yang telah berpindah dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan Terdakwa dan Anak saksi Ak Ku Mas Benk tanpa ijin terlebih dahulu dan kemudian benda tersebut telah dipakai oleh Anak saksi Ak Ku Mas Benk seolah-olah miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas terlihat waktu Terdakwa melakukan kejahatannya tidak sendirian melainkan bersama Anak saksi Ak Ku Mas Benk yang merupakan seorang anak dan telah disidangkan dalam persidangan pidana anak, Terdakwa melakukan pencuriannya berdua bersama dengan Anak saksi Ak Ku Mas Benk, sehingga dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim harus menyatakan Terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sedangkan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana penjara sesuai dengan berat dan ringan sifat kejahatannya serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan maka dalam putusan ini tidak dicantumkan pengurangan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK An Tukimin alamat Dk. Ngrancang RT 01 RW 13 Desa Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2006 dengan Nopol AD 5228 CF Noka Mh1jb511gk805256 Nosin Jb51e-1804681 beserta kunci;

Karena disita dan milik dari saksi Tukimin Bin Reso Wijoyo, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Tukimin Bin Reso Wijoyo;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatan dan tindakannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan diharapkan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SRIYANTO Alias ARI Alias GRANDONG Bin DIDIK SRIYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **ARI SRIYANTO Alias ARI Alias GRANDONG Bin DIDIK SRIYONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK An Tukimin alamat Dk. Ngrancang RT 01 RW 13 Desa Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2006 dengan Nopol AD 5228 CF Noka Mh1jb511gk805256 Nosin Jb51e-1804681 beserta kunci;

Dikembalikan kepada saksi Tukimin Bin Reso Wijoyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sularno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Agus Wiryawan Supriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P., S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Adiaty Rovita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sularno, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)